

BAB I

PNDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era perubahan sistem pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi dimana perencanaan dan administrasi pembangunan diserahkan kepada daerah yang tersebar di Indonesia. Sedangkan pemerintah pusat hanya akan fokus pada program pembangunan berskala nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, yaitu Otonomi daerah adalah hak, yang wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan tugas atau wewenangnya. Kepala desa dan aparat desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat (BPR). Hal ini sebagaimana tercantum dalam aturan serta pengertian desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dibuat oleh pemerintah membuat desa menjadi sangat penting perannya karena sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian masyarakat dalam mengelola daerah tersebut. Untuk itu pemerintah memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya dengan tujuan mengelola pengembangan desa. Hal ini sesuai dengan pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Program dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada pemerintah daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik agar dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan (Warta Pengawasan, 2015: 5).

Ketentuan yang mengatur Dana Desa (DD) terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan

angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan indeks kemahalan kontruksi kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (ADU). Kemudian peraturan pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan indeks kesulitan Geografis sebesar 30%.

Pembagian dana desa setiap kabupaten di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 bervariasi. Kabupaten Parigi Moutong menempati posisi kedua tertinggi dalam pembagian dana desa pada tahun 2020 yaitu mencapai Rp 240,52 miliar sedangkan pada tahun 2019 dana desa berjumlah Rp 235,010. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Parigi Moutong memiliki jumlah desa sebanyak 278 desa.

Pemahaman pengelolaan dana desa tentunya menjadi sangat penting yang harus dimiliki setiap aparat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Disamping itu tata pemerintahan desa harus baik agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dan tidak ada potensi kecurangan. Akan tetapi kurangnya pemahaman tentang akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa menyebabkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut ini Kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Kepala Desa Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 1. Kasus Korupsi/ Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
oleh Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten	Tersangka	Korupsi
1.	Poso	1. Kepala Desa Meko 2. Kepala Desa Towu 3. Kepala Desa Tangkura	1. DD Tahun 2018 2. ADD dan DD Tahun 2017 3. DD Tahun 2015
2.	Banggai	1. Kepala Desa Meselesek 2. Kepala Desa Dolom 3. Kepala Desa Buko 4. Kepala Desa Sikamaju	1. DD Tahun 2015 2. DD Tahun 2017 3. DD Tahun 2017 4. DD Tahun 2017
3.	Donggala	1. Kepala Desa Sioyong 2. Bendahara Desa Bakukang 3. Kepala Desa Batusuya Goo 4. Kepala Desa Towale 5. Kepala Desa Luok	1. ADD dan DD Tahun 2015 2. ADD dan DD Tahun 2015 3. ADD dan DD Tahun 2016 4. DD Tahun 2016 5. ADD dan DD
4.	Tolitoli	1. Kepala Desa Lampio 2. Pj. Kepala Desa Santigi 3. Pj. Kepala Desa Simuntu	1. ADD dan DD Tahun 2016 2. ADD dan DD Tahun 2017 3. ADD dan DD Tahun 2017
5.	Parigi Moutong	1. Sekretaris Desa Bugis 2. Kepala Desa Ogoalas 3. Kepala Desa Dolago	1. ADD dan DD Tahun 2016 2. DD 3. DD
6.	Sigi	1. Kepala Desa Tinggede 2. Kepala Desa Poi	1. ADD dan DD Tahun 2015 2. DD Tahun 2016

Sumber: Berita Media Elektronik (Kumparan.com)

Dengan semakin bertambahnya jumlah dana desa, maka akan semakin besar peluang potensi penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa oleh karena itu perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Maka dari itu Pemerintah Daerah Parigi Moutong mengadakan *Integrated Training* pengelolaan keuangan daerah.

Desa Sumber Tani merupakan desa yang berada di Kecamatan Kasimbar dan berada di Kabupaten Parigi Moutong. sebelum melakukan pemekaran desa pada tahun 2015, desa ini masih menjadi bagian dari desa Silampayang. Desa Sumber Tani terdiri dari Enam Dusun dengan 273 Kepala Keluarga. Berdiri sejak tahun 2015 tentunya masyarakat memiliki harapan dan cita-cita bersama untuk mengembangkan desa, dengan adanya aparat Desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan serta mengelola keuangan desa.

Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak pemerintah desa terkesan lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kurangnya pemahaman etos kerja serta perekrutan aparat desa yang tidak sesuai dengan mekanisme sehingga dalam beberapa hal masih kurang maksimal. Contohnya saja dalam pengelolaan dana desa yang berakibat lambatnya pembagunan di Desa Sumber Tani walaupun ada beberapa infratraktur yang sudah selesai seperti pembangunan jalan. Disamping itu daya tangkap masyarakat terhadap informasi pengelolaan dana desa juga masih sangat rendah, terlebih papan informasi atau

spanduk mengenai realisasi anggaran atau APBD desa juga masih minim. Pelayanan publik yang kurang maksimal sehingga beberapa masyarakat mengeluh dengan kinerja aparatur desa. Untuk mengatasi hal tersebut perlu di terapkannya prinsip *Good Corporate Governance* agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran karena *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan telah banyak terbukti membawa efek positif bagi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* di Desa Sumber Tani.

Penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pengelolaan dana desa sudah banyak beberapa kali dilakukan, diantaranya adalah Ni Wayan Rustiarini (2016) tentang penelitian *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa oleh Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo dan Agus Widodo (2016) yang menyatakan bahwa penelitian pada kedua desa diketahui bahwa para aparat desa memang belum

memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-Undang 6/2014. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini diperparah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kabul Setio Utomo, Sudarmo dan Didik G. Suharto (2018) tentang Analisis *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penelitian ini menyoroti tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terkhusus pada akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas.

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Yuli Budiati, Eviatiwi dan Kusumaningtyas Sugiyanto Asih Niati (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, dan kapasitas aparatur pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana *Good corporate Governance* terhadap Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa oleh Adi Mas Setra, Nur Diana dan Afifudin (2019) Secara simultan variabel akuntabilitas dan

Good corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian pengujian secara parsial menunjukkan bahwa secara parsial Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa serta pengujian secara parsial menunjukkan bahwa secara parsial *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana proses perbandingan pengelolaan dana desa yang dilakukan Desa di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong
2. Untuk mengetahui proses perbandingan pengelolaan dana desa yang dilakukan Desa di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mengelola dana desa dengan menggunakan lima prinsip yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)

3. Proses pengelolaan dana desa yang transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.
4. Penelitian ini di lakukan pada tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori yang ada dan menambah ilmu bagi mahasiswa yang membacanya baik secara teori maupun keadaan dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan prinsip *Good Coorporate Governance* yaitu akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang akuntabilitas, transparansi, independensi responsibilitas serta dan kestaraan dan kewajaran dalam mengelola dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan Universitas sehingga dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong”. Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan inti dari penelitian. Sehingga akan membuat suatu rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan sebagai dasar untuk membantu penyusunan penelitian. Pada bab ini juga akan dikemukakan tentang tinjauan penelitian yang terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih, jenis data yang diambil, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.